



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, dimaknai bahwa masyarakat memiliki peran yang strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

6. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Wali Kota dan Pemilihan Umum serta membantu upaya Pertahanan Negara.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
10. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
11. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
14. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan
15. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Linmas;
- c. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas; dan
- d. tugas, hak dan kewajiban.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Lurah melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Linmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kota/Kabupaten lainnya.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Satpol PP.
- (7) Unit Pelaksanaan Teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Kepala Satuan Unit Pelaksanaan Teknis Satpol PP Kecamatan yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan oleh Lurah di bawah koordinasi Camat.

Pasal 4

Setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 5

Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi.
 - a. Adapun dampak sosial yang luas meliputi :
 1. Terjadinya perkelahian antar suku;
 2. Bencana Alam (tanah longsor, gempa bumi); dan
 3. Kebakaran.
 - b. Adapun dampak resiko tinggi meliputi :
 1. Kematian;
 2. Luka / sakit;
 3. Gangguan Psikologis;

4. Kerusakan atau Kehilangan harta benda;
5. Gangguan kegiatan masyarakat; dan
6. Kerusakan lingkungan.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah melalui tahapan, kelengkapan dan bantuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN LINMAS

Pasal 8

- (1) Wali Kota wajib melaksanakan penyelenggaraan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wali Kota membentuk Satgas Linmas tingkat Kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 10

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh:
 - a. Pejabat Administrator/Kepala Bidang Linmas Satpol PP, untuk tingkat Kota; dan
 - b. Pejabat Pengawas/Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, untuk tingkat Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih secara selektif yang terdiri atas:
 - a. Aparatur Linmas Pemerintah Daerah, untuk tingkat Kota; dan

- b. Aparatur Linmas Kecamatan untuk tingkat Kecamatan serta Satlinmas.
- (4) Anggota Satgas Linmas tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit 30 (tiga puluh) orang.
 - (5) Anggota Satgas Linmas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
 - (6) Adanya perubahan anggota Satgas Linmas tingkat Kota dan Kecamatan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingginya angka kriminalitas; dan
 - d. potensi bencana alam di wilayah setempat.
 - (7) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), antara lain:
 - a. tugas Satgas Linmas tingkat Kota meliputi:
 1. membantu pelaksanaan pembinaan Satgas Linmas di Kecamatan;
 2. membantu keamanan, Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 3. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana alam serta kebakaran; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
 - b. tugas Satgas Linmas tingkat Kecamatan meliputi:
 1. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas di Kelurahan;
 2. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 3. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana alam serta kebakaran; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat melalui Kepala Satgas Linmas Kecamatan.
 - (8) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN
PEMBERDAYAAN SATLINMAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 12

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 13

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat Pengawas/Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas atau sebutan lainnya, atau personil di Kelurahan yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

Persyaratan rekrutment Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan bebas narkoba;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas;
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat; dan
- i. bukan merupakan pengurus partai politik.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas seleksi administrasi, seleksi fisik dan seleksi pengetahuan umum.
- (2) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Anggota Satlinmas.
- (3) Pengangkatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kelurahan untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 19

- (1) Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 palingsedikit terdiri atas:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; dan
 - b. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran.
- (2) Selain regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dibentuk:
 - a. regu pengamanan;
 - b. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - c. regu dapur umum.

Pasal 20

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 21

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 22

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 23

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 24

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas

Pasal 25

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal ini keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (5) Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Wali Kota.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain meliputi:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. Jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan di tingkat Kecamatan oleh Satgas Linmas Kecamatan dan diselenggarakan di tingkat Kota oleh Satgas Linmas Kota.
- (4) Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan di tingkat Kota dan Provinsi.
- (5) Pos komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pos siaga bencana; dan
 - b. pos pengamanan objek vital.
- (6) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Satlinmas wajib mengenakan pakaian seragam.

- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. badge Linmas;
 - c. badge lambang Daerah;
 - d. papan Linmas;
 - e. tali kur; dan
 - f. tanda monogram Linmas.
- (6) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. sepatu Pakaian Dinas Lapangan;
 - b. kartu tanda anggota;
 - c. topi Satlinmas;
 - d. kopel/ikat pinggang; dan
 - e. drahriem.
- (7) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. pentungan;
 - b. senter; dan
 - c. peralatan lainnya.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 28

- (1) Satlimas Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - b. membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;

- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan Negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Kelurahan dapat mendampingi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Hak

Pasal 29

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 30

- (1) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan upaya pertahanan negara.
- (2) Peningkatan kapasitas Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui pelatihan, dengan materi pelatihan meliputi:

- a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah selaku Kepala Satlinmas dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kelurahan atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas.
- (4) Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Pemenuhan hak atas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah/Janji Satlinmas; dan
- c. pelaporan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Kepala Satpol PP serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Camat melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pejabat pengawas/kepala seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 36

- (1) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), melalui pejabat pengawas/kepala seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui kepala Satpol PP Kota Samarinda dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Intruksi Wali Kota Nomor 10 tahun 2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat Kota Samarinda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 454

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DI DAERAH MELALUI TAHAPAN,
KELENGKAPAN DAN BANTUAN

A. DETEKSI DAN CEGAH DINI

1. Deskripsi

- a. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- b. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

2. Tahapan

a. Deteksi Dini

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

- a) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- b) Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c) Pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.
 - 3) Pelaporan
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- b. Cegah Dini
 - 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
 - c) melakukan survey lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencairan dan pengumpulan bahan keterangan;
 - b) Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c) Pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, Perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.
 - 3) Pelaporan
 - a) Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) Membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standard dan kebutuhan.

4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

B. PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

1. Deskripsi

- a. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- b. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparat dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Tahapan

a. Pembinaan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- b) penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan; melakukan survey lapangan;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah /instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

- a) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- b) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/instansi terkait;
- c) Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - (1) Melalui rapat koordinasi dengan Instansi terkait;
 - (2) Rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - (3) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- d) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- e) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembinaan harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- f) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraanya.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
- b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan segera.

b. Penyuluhan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

- a) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- b) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- c) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan

- a. sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
- b. materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.

4. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

C. PATROLI

1. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;
- 2) penetapan tempat dan bentuk patroli;
- 3) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 4) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

b. Pelaksanaan

1) Patroli

- a) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- b) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- c) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- d) setiap kegiatan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggung jawabkan secara kedinasan;
- e) Patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (1) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (2) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerah lebih luas, misalkan suatu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (3) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota pada Daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

2) Patroli Pengawasan

- a) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;

- b) Tugas dari patroli pengawasan adalah:
 - (1) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - (2) melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - (3) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - (4) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

3) Patroli Khusus

- a) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
- b) Tugas dari patroli khusus adalah:
 - (1) menindak lanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota serta ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
 - (2) Melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (3) Melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

c. Pelaporan

- 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan

- a. Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
- b. Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
- c. Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - 1) Perlengkapan perorangan;
 - 2) Alat komunikasi.

- d. Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - 1) Perlengkapan perorangan;
 - 2) Sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - a) Surat ijin mengemudi (SIM);
 - b) Surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c) Peralatan kunci;
 - 3) Alat komunikasi.
 - e. Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari :
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) kendaraan dengan perlengkapan :
 - a) Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudinya);
 - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - d) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - e) alat pemadam kebakaran;
 - 3) Alat komunikasi.
4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

D. PENGAMANAN

1. Deskripsi

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, obyek dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - 2) penetapan tempat, bentuk dan metode pengamanan;
 - 3) melakukan survey lapangan;
 - 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) terkait dengan:
- 1) aset daerah;
 - 2) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
 - 3) upacara dan acara penting dan;
 - 4) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengamanan Aset Daerah
 - a) menyiapkan jadwal dan petugas;
 - b) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;

- c) melakukan pendapatan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan di lapangan;
 - d) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/pengelola gedung/aset; dan
 - e) melaksanakan pengawasan gedung/aset;
- 2) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP:
- a) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - b) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - c) melakukan pengawasan dan pengecekan serta intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - f) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - g) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang diundang menghadiri acara dimaksud.
- 3) Pengamanan Upacara dan Acara Penting
- a) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara;
 - b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda di sekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang bersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - d) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada di lokasi dan;
 - e) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- 4) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaporan
- 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan
 - a. sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
 - b. materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.
4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

E. PENGAWALAN

1. Deskripsi

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
- 3) melakukan survey lapangan;
- 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- 1) pengawalan dengan berjalan kaki; dan
- 2) pengawalan dengan kendaraan bermotor.

b. Pelaksanaan

1) Pengawalan dengan berjalan kaki

- a) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
- b) memakai pakaian lapangan; dan
- c) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (1) perlengkapan perorangan
 - (2) alat komunikasi.

2) Pengawalan dengan kendaraan bermotor

- a) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
- b) pejabat/VIP sudah berada di dalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dan pengawal;
- c) komandan operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
- d) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
- e) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
- f) tiba di tujuan:
 - (1) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan; dan
 - (2) berhenti dan parkir di tempat yang aman.

- g) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (1) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - (2) komandan operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- h) tiba di kantor:
setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

c. Pelaporan

- 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standard an kebutuhan pengawalan.

4. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

F. PENERTIBAN

1. Deskripsi

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) Penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- 2) Penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- 3) Melakukan survey lapangan;
- 4) Penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 5) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) meliputi:

- 1) terib tata ruang;
- 2) tertib jalan;
- 3) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- 4) tertib jalur hijau, taman dan umum;
- 5) tertib sungai, saluran, kolam/danau, dan folder;
- 6) tertib lingkungan;
- 7) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- 8) tertib bangunan;
- 9) tertib sosial;

- 10) tertib kesehatan;
- 11) tertib tempat hiburan dan keramaian;
- 12) tertib peran serta masyarakat; dan
- 13) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

b. Pelaksanaan

- 1) Tertib tata ruang
 - a) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
 - c) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- 2) Tertib jalan
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- 3) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota; dan
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- 4) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- 5) Tertib sungai, saluran, kolam/danau, dan folder.
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam/danau, dan folder atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;

- b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam/danau, folder; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- 6) Tertib lingkungan
- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- 7) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; atau
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- 8) Tertib bangunan
- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan dan potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- 9) Tertib sosial
- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

10) Tertib kesehatan

- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
- c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

11) Tertib tempat hiburan dan keramaian

- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

12) Tertib peran serta masyarakat

- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
- c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

13) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

c. Pelaporan

- 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
- 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.

4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

G. PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

1. Deskripsi

- a. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan Pemerintah.
- b. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 3) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 4) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b. Pelaksanaan

- 1) Penanganan unjuk rasa
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - c) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - d) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - e) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - f) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
 - g) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - h) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
 - i) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.


- 2) Penanganan Kerusuhan Massa
 - a) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
 - b) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
 - c) mengamankan aset daerah; dan
 - d) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.
- c. Pelaporan
 - 1) Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) Membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
3. Kelengkapan
Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standard Dan kebutuhan.
4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 454


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002


LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS


1. KEDUDUKAN ORGANISASI SATGAS LINMAS KOTA SAMARINDA



2. KEDUDUKAN KOORDINASI SATGAS LINMAS KOTA DAN KECAMATAN



3. KEDUDUKAN ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN



KETERANGAN

- > INSTRUKSI
- > KOORDINASI
- ADMINISTRASI

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 31 Oktober 2023
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA
 ttd
 ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 454

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
 Pembina Tingkat I / IV b
 NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan Pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 454

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 63TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN

Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota




WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 454

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002